



BUPATI SAMOSIR
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 9 TAHUN 2019

TENTANG
PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR NOMOR 275
TAHUN 2018 TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA PENERIMAAN DAN
BENDAHARA PENGELUARAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DAN SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang : a. bahwa untuk efektifitas dan kelancaran pelaksanaan tugas-tugas perbendaharaan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir, sehingga dipandang perlu untuk mengubah Lampiran Keputusan Bupati Samosir Nomor 275 Tahun 2018 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Bupati Samosir Nomor 275 Tahun 2018 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584) sebagaimana telah diubah beberapakali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2006 Nomor 70 Seri A Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 40 Seri D Nomor 28);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 2 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2018 Nomor 66 Seri A Nomor 50);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Bupati Samosir Nomor 64 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2018 Nomor 67 Seri F Nomor 540);
15. Keputusan Bupati Samosir Nomor 275 Tahun 2018 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2019;
16. Keputusan Bupati Samosir Nomor 278 Tahun 2018 tentang Penetapan Kepala Organisasi Perangkat Daerah Sebagai Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN :/

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Atas Lampiran Keputusan Bupati Samosir Nomor 275 Tahun 2018 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2019.

KEDUA : Perubahan Atas Lampiran Sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah :

- 1) Nomor urut 11 Kolom 2, atas nama *Master Manik, A.Md (Pengatur Tk. I, II/d) NIP.197805122014081001*, jabatan sebagaimana dimaksud pada kolom 4 diganti dan diubah menjadi atas nama *Reymond (Pengatur, II/c) NIP.198106182009061001* sebagai Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, Masyarakat dan Desa.
- 2) Nomor urut 20 Kolom 2, atas nama *Yanty Flora Turnip, SS (Penata Muda, III/a) NIP.197711142015042001*, jabatan sebagaimana dimaksud pada kolom 4 diganti dan diubah menjadi atas nama *Jacky Amin Marpaung, A.Md (Pengatur, II/c) NIP.198701122015041002* sebagai Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pariwisata.
- 3) Nomor urut 21 Kolom 2, atas nama *Frizer Sitanggang, SE, (Penata Muda, III/a) NIP.197708042006041016*, jabatan sebagaimana dimaksud pada kolom 4 diganti dan diubah menjadi atas nama *Bastian Simanjuntak, S.Kom (Penata Muda, III/a) NIP.197911162015041001* sebagai Bendahara Penerimaan pada Dinas Perhubungan.
- 4) Nomor urut 26 Kolom 2, atas nama *Saurma Pandiangan, (Pengatur, II/c) NIP.198108012009032003*, jabatan sebagaimana dimaksud pada kolom 4 diganti dan diubah menjadi atas nama *Samuel Larry Hoffmann Simamora, SE (Penata Muda Tk. I, III/b) NIP.198108042011011005* sebagai Bendahara Pengeluaran pada Dinas Lingkungan Hidup.
- 5) Nomor urut 28 Kolom 2, atas nama *Aris Amudi Manurung, A.Md, (Pengatur Tk. I, II/d) NIP.198703052011011015*, jabatan sebagaimana dimaksud pada kolom 4 diganti dan diubah menjadi atas nama *Yan Junjungan Sidabutar (Pengatur Muda Tk. I, II/b) NIP.198301242009031003* sebagai Bendahara Pengeluaran pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.
- 6) Nomor urut 29 Kolom 2, atas nama *Meristan AD. Naibaho, (Penata Muda, III/a) NIP.198104022010012018*, jabatan sebagaimana dimaksud pada kolom 4 diganti dan diubah menjadi atas nama *Merlina Simbolon (Pengatur Muda Tk. I, II/b) NIP.198702212010012001* sebagai Bendahara Penerimaan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- 7) Nomor urut 39 Kolom 2, atas nama *Luberna Lubis, (Pengatur Muda Tk. I, II/b) NIP.198210072014082004*, jabatan sebagaimana dimaksud pada kolom 4 diganti dan diubah menjadi atas nama *Elena Tamba, A.Md.Kom (Pengatur Tk. I, II/d) NIP.198106202014082005* sebagai Bendahara Pengeluaran pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah.


- 8) Nomor urut 48 Kolom 2, atas nama *Tiodora Manalu*, (*Penata Muda, III/a*) NIP.197204052007012007, jabatan sebagaimana dimaksud pada kolom 4 diganti dan diubah menjadi atas nama *Artauli Sitanggung* (*Pengatur, II/c*) NIP.197006222007012019 sebagai *Bendahara Pengeluaran pada Kantor Camat Pangururan*.
- 9) Nomor urut 51 Kolom 2, atas nama *Jenti N. Padang*, (*Penata Muda, III/a*) NIP.197410122010012002, jabatan sebagaimana dimaksud pada kolom 4 diganti dan diubah menjadi atas nama *Hisar Parhusip* (*Pengatur, II/c*) NIP.197812022009061001 sebagai *Bendahara Penerimaan pada Kantor Camat Nainggolan*.

KETIGA : Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran yang mengalami pergantian, melakukan serah terima pekerjaan yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima yang disampaikan kepada Bupati Samosir Cq. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Samosir dan tembusan kepada Inspektur Daerah Kabupaten Samosir.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 19 Januari 2019

BUPATI SAMOSIR,



RAPIDIN SIMBOLON

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Sumatera Utara di Medan;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Samosir di Pangururan;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Samosir di Pangururan;
4. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan di Pangururan;
5. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, Masyarakat dan Desa di Pangururan;
6. Kepala Dinas Pariwisata di Pangururan;
7. Kepala Dinas Perhubungan di Pangururan;
8. Kepala Dinas Lingkungan Hidup di Pangururan;
9. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Pangururan;
10. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah di Pangururan;
11. Camat Pangururan di Pangururan;
12. Camat Nainggolan di Nainggolan;
13. Pimpinan PT. Bank Sumut Cabang Pangururan;
14. Pimpinan BRI Cabang Balige di Balige;
15. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.